

**MEDIASI PENAL ADAT BEDAMAI SEBAGAI SALAH SATU
ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS PADA MASYARAKAT MELAYU RIAU**

Ferawati

Email : fwati665@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah. Namun tidak semua tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui Mediasi penal adat bedamai ini. Penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat. Melalui prosesi mediasi penal adat bedamai ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan menghapus dendam diantara pelaku dengan korban dan/atau keluarga korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Hukum Adat, Mediasi Penal.

Abstract

The process of settling the criminal acts of traffic accident proved not only to use the applicable positive law regulation, but also the provisions of customary law. One of the model of criminal case settlement of traffic accident in Malay society is through penal mediation "adat Bedamai", that is an adat law mechanism that solves conflict by deliberation. But not all criminal act of traffic accident that can be resolved through this penal mediation the application of customary law sanctions aimed at depending the rights and interests of victims and victim heirs, namely by burdening the perpetrator with customary fine through mediation the penal is expected to resolve the conflict and remove the resentment between the perpetrator and the victim and/or the victims family.

Keywords : Criminal Act, Traffic Accidents, Customary Law, Penal Mediation.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, aturan hukum yang berlaku ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan hukum tertulis merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional atau disebut dengan hukum positif, hukum pidana merupakan bagian dari lapangan hukum publik. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, dan aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan hukum adat. Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut

mempunyai kekuatan hukum¹. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan "*ubi societas ibi ius*", dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam

¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2014, hlm.4.

mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis, yakni hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dimana hukum tersebut menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat². Keseimbangan didalam masyarakat akan menjadi terganggu apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keamanan, kerukunan, rasa keadilan dan kesadaran hukum didalam masyarakat. dengan terganggunya keseimbangan didalam masyarakat akan menimbulkan reaksi dari

masyarakat yang biasanya disebut dengan reaksi adat. Reaksi adat bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

Lapangan berlakunya hukum pidana adat hanya terbatas pada masyarakat tertentu karena tidak ada hukum pidana adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan³.

Penyelesaian-penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah untuk memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang bersalah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm.8.

³ *Ibid*, hlm 18-19.

dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.

Di beberapa daerah di Provinsi Riau dalam kehidupan sehari-hari nuansa adatnya masih kental, yakni nuansa adat Melayu. Di dalam hukum adat Melayu ada dua bentuk kesalahan atau sumbang yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil yaitu kesalahan yang hanya merugikan korban atau keluarga saja, kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal merupakan sengketa perdata, sedangkan kesalahan besar yaitu kesalahan berupa kejahatan, dengan kata lain merupakan tindak pidana.

Bentuk kesalahan besar yang sering terjadi di saat ini yang dirasakan mengganggu ketertiban masyarakat yaitu kecelakaan lalu lintas. Seiring berkembangnya zaman, di era globalisasi ini banyaknya terdapat kendaraan yang beredar ditengah masyarakat, seperti mobil dan sepeda motor. Masyarakat bisa dengan mudah memperoleh kendaraan bermotor dengan harga

terjangkau. Namun peningkatan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi dengan pembangunan jalan yang memadai, akibatnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas telah diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Ketentuan Pasal 310 menyatakan” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000,-
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2000.000,- .
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp.10.000.000,-, dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-

Ketentuan Pasal 311 tentang kecelakaan lalu lintas menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,-. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4000.000,-.
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8000.000,-.

- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) taun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-, dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,-.

Proses penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan hukum adat. Salah satu model penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada Masyarakat Melayu Riau adalah melalui Mediasi Penal adat Bedamai yakni suatu mekanisme hukum adat yang menyelesaikan konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti

mengemukakan batasan rumusan masalah antara lain : Perkara-perkara kecelakaan lalu lintas yang bagaimanakah yang diselesaikan dengan menggunakan Mediasi Penal Adat Bedamai pada Masyarakat Melayu Riau dan bagaimanakah proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan Melalui Mediasi Penal Adat Bedamai pada Masyarakat Melayu Riau?

B. Metode Penelitian

Ditinjau dari penelitian ini, maka dapat dikelompokkan dalam penelitian *observational research* dengan cara survey, dengan menggunakan data hasil wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu aturan tentang kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Istilah hukum adat berasal dari

bahasa Arab Yaitu “*Huk'm*” dan “*adah*”. *Huk'm* jamaknya adalah *ahkam* artinya suruhan atau ketentuan dan “*adah*” adalah kebiasaan. Istilah Hukum adat dalam bahasa Belanda pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892). Dengan istilah “*Adatrecht*”, kemudian istilah ini semakin populer sejak eranya van Vollenhoven.⁴

Hukum adat itu ada bersama dengan masyarakat (*Living Law*), selagi masyarakat atau manusia masih ada maka hukum adat itu pun tetap ada hanya saja sesuai dengan sifat dari hukum adat yaitu hukum yang hidup (*living Law*), karena dia hidup bersama masyarakat maka ia bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat. Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka itu disebut dengan pelanggaran. Masyarakat adat memakai kata-kata “salah” atau “sumbang” untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan

⁴Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 8.

dikatakan “sumbang kecil” apabila merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa dan perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan pelanggaran atau delik itu adalah sebagaimana yang dikatakannya:

“het word delikt geef dus aan een eenzijdige, door de wederpartij niet vooraf uitdrukkelijk of stil zwijgend goedgevonden, handeling van evenwicchtsverstoring”.

Jadi istilah delik itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan”.⁵ Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka diperlukana suatu hukum untuk menyelesaikannya,

inilah yang disebut dengan hukum pidana adat. Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*Adat Delicten recht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Hukum pidana adat berbeda dengan hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jika hukum pidana barat menitikberatkan pada adanya “sebab”, sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat itu. Jadi walaupun sebab yang merupakan peristiwa itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila perbuatan itu menimbulkan akibat yang membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggung jawab atas

⁵ Hilman Hadikusuma, *Op cit*, hlm. 17.

perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Timbulnya reaksi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat kembali. Dalam hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, jika peristiwanya tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa tidak dapat bertindak terhadap yang menyebabkan akibat itu.

2. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan lalu Lintas

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-baik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut W.J.S Poerdarminto, bahwa lalu lintas adalah :

- a. Perjalanan bolak balik.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Ketentuan Pasal 310 menyatakan” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000,-

⁶ Poerwadarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta ,1976, hlm.164.

- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2000.000,- .
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-, dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-

Ketentuan Pasal 311 tentang kecelakaan lalu lintas menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,-. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4000.000,
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8000.000,-.
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) taun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-, dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,-.

3. Payung Hukum Bagi Polri untuk Melaksanakan Mediasi Penal

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan

umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan lalu lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum,

dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.

2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.⁷

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

⁷ Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan.

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁸. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggungjawab dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf I

⁸ Abintoro Prakoso, Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi Yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 17.,No 2 April,hlm. 251.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.

Dengan demikian polisi berwenang untuk melakukan tindakan apa saja, termasuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan,

sepanjang memenuhi ketentuan angka 1 sampai dengan 5 tersebut diatas. Pada Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Adapun tatacara penyelesaian perkara tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:⁹

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan penyelesaian

⁹ Wawancara dengan Bapak Ajun Inspektur Polisi Dua Hermanto, Kanit I Tindak Pidana Umum, Pada Tanggal 25 Oktober 2016, Bertempat di Polres Tembilahan Indragiri Hilir-Riau.

perkara tindak pidana tidak disalahgunakan.

Jika melihat kehidupan sehari-hari masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Riau masih terasa nuansa adat yang kental, yakni nuansa adat Melayu. Di dalam hukum adat Melayu ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil yaitu kesalahan yang hanya merugikan korban atau keluarga saja, kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal merupakan sengketa perdata, sedangkan kesalahan besar yaitu kesalahan berupa kejahatan, dengan kata lain merupakan tindak pidana.

Bentuk kesalahan besar yang sering terjadi saat ini yang dirasakan mengganggu ketertiban masyarakat yaitu kecelakaan lalu lintas. Seiring berkembangnya zaman, di era globalisasi ini banyaknya terdapat kendaraan yang beredar ditengah masyarakat, seperti mobil dan sepeda motor. Masyarakat bisa dengan mudah memperoleh kendaraan bermotor dengan harga terjangkau, namun peningkatan jumlah

kendaraan ini tidak diimbangi dengan pembangunan jalan yang memadai, akibatnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Ketentuan Pasal 310 menyatakan” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000,-
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2000.000,- .
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,-, dalam hal

kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,-

Ketentuan Pasal 311 tentang kecelakaan lalu lintas menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3000.000,-. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4000.000,-.
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8000.000,-.

- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) taun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,-, dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,-.

Selain penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, Masyarakat Melayu Riau juga mengenal penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui jalur non litigasi yakni mediasi penal adat bedamai. Hal ini masih sering dijumpai di Desa Kemuning dan Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir-Riau.

Kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ataupun luka-luka. Di dalam hukum Adat Melayu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dianggap sebagai kesalahan besar atau sumbang besar, yakni suatu kesalahan atau

perbuatan yang tidak sengaja dilakukan, tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak tetapi telah diatur atau digariskan oleh Allah SWT, jadi menurut Adat kejadian ini memang menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan (dicegah) oleh manusia.. Namun demikian tidak semua tindak pidana lalu lintas dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal adat bedamai, hanya tindak pidana lalu lintas yang terjadi diantara warga asli (penduduk asli desa) saja yang diselesaikan melalui mediasi penal adat bedamai ini, terhadap kecelakaan tindak pidana lalu lintas yang melibatkan warga di luar desa biasanya tetap ditempuh jalur litigasi hanya saja ketentuan adat sebagai hukuman tambahan disamping sanksi yang telah ditentukan dalam Undang-undang.¹⁰

Tujuan penerapan sanksi hukum adat ditujukan untuk membela hak dan kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat, biasanya berupa biaya pengobatan dan/atau biaya

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Mai Dayanti, warga Desa Kemuning Indragiri Hilir-Riau, Rabu 26 Oktober 2016.

pemakaman ataupun kerugian atau kerusakan barang milik korban. Adapau proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme adat bedamai adalah sebagai berikut :¹¹

1. Setelah terjadi tindak pidana lalu lintas, pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat (orang yang dituakan di kampung tersebut) mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban.
2. Tokoh adat menceritakan kronologis kejadian perkara, ini juga dikuatkan dengan mendengar keterangan dari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.
3. Tahap selanjutnya adalah ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar ganti kerugian (denda adat).
4. Terhadap keluarga korban diberi waktu untuk berpikir dan

mempertimbangkan, keinginan pelaku dan/ keluarganya.

5. Setelah beberapa hari kemudian barulah keluarga korban menyampaikan keinginan/ tanggapannya kepada tokoh adat, lalu tokoh adat menyeampaikan keinginan keluarga korban kepada pelaku dan/atau keluarganya.
6. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran denda adat antara pelaku dan keluarga korban, lalu ditentukan waktu pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tsb.
7. Sebagai tanda bahwa antara pelaku dan korban dan/atau keluarga korban telah berdamai maka dilaksanakan prosesi adat berupa kenduri,dimana biaya kenduri (doa selamatan) dibebankan kepada pelaku.
8. Jika dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini menyebabkan korban meninggal dunia ditempat kejadian perkara, biasanya dilaksanakan ritual “Semah Kampung” yaitu upacara pemotongan hewan baik

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Darmawan tokoh Masyarakat desa Kemuning Indragiri Hilir-Riau, Rabu 26 Oktober 2016.

berupa satu ekor sapi ataupun satu ekor kambing (hewan ternak disesuaikan dengan kemampuan financial pelaku/keluarga), lalu menaburkan darah hewan tersebut ditempat kejadian perkara. Daging hewan ini akan dimasak dan dimakan dalam acara kenduri (doa selamat) yang dihadiri oleh warga desa.

9. Ritual “semah kampung” diyakini oleh masyarakat sebagai prosesi tolak bala, harapannya kedepan kejadian kecelakaan lalu lintas tidak terulang lagi.

D. Kesimpulan

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adat bedamai antara pelaku dan/atau keluarga dengan korban dan/ keluarga korban pada masyarakat Melayu Indragiri Hilir-Riau masih diakui secara normatif, ini membuktikan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui eksistensinya. Penerapan hukuman adat berupa pembayaran santunan

dan ganti kerugian kepada korban tindak pidana lalu lintas pada hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, berdasarkan nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa” jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c maka pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau berupa biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Dari uraian di atas, maka penulis menyarankan untuk :

1. Perlunya dikembangkan lagi penyelesaian perkara pidana secara non penal, karena selama ini perkara pidana

banyak diselesaikan secara penal.

2. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal ini memberikan solusi bagi penegak hukum, setidaknya dalam mengatasi banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh sub sistem peradilan pidana serta masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.
3. Penyelesai perkara pidana melalui mediasi penal tersebut dapat menjadi dasar bagi program mediasi modern, termasuk untuk mediasi pidana yang dapat dituangkan dalam kebijakan formulasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung 2014.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

-----, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. Jurnal

Abintoro Prakoso, Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi Yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 17., No 2

C. Peraturan perundang-undang

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan.